



PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON 1, NIK 6304121508910001, tempat dan tanggal lahir Ketab, 15 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, **Pemohon I**;

2. PEMOHON 2, NIK 6304124505950002, tempat dan tanggal lahir Karya Makmur, 05 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2015, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Karya Makmur Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala, yang dinikahkan langsung oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama SAIPULLAH, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan surat keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor B-076 Kua.17.10-12/PW.01/07/2024, dari KUA Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 23 Juli 2024;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SAIPULLAH, dan saksi nikahnya masing-masing bernama:

3.1. GAZALI;

3.2. H. SURI;

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah);

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;

5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA. Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

6.1. SITI ZAHRA binti MUHAMAD HAMBALI, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 11 Mei 2016;

6.2. ALESHA HUMAYRAH binti MUHAMAD HAMBALI, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 23 Mei 2022;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan kartu keluarga Para Pemohon dan akta kelahiran anak Para Pemohon serta mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan serta memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;

halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan *c.q.* Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 24 November 2015, di Desa Karya Makmur Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marabahan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor B-076/Kua.17.10-12/PW.01/07/2024, tanggal 23 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6304121508910001 atas nama MUHAMAD HAMBALI, tanggal 06 Maret 2020, ang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6304124505950002 atas nama MAIMUNAH, tanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304121609130001 tanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 164/AC/2024/PA.Mrb, tanggal 19 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0286/AC/2015/PA.Mrb, tanggal 09 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta angka 22 penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun, sehingga perkara Penetapan Itsbat Nikah bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Itsbat pernikahan mereka yang dilangsungkan tanggal 24 November 2015, di Desa Karya Makmur Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala karena Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Marabahan, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk keabsahan pernikahan secara hukum nasional karena pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) angka e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon memiliki kewenangan hukum yang sah untuk mengajukan pengesahan nikah dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkawinan antar orang beragama Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan/larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang

halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan Itsbat Nikah, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Marabahan menetapkan sahnyanya perkawinan para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6**, ddi muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Pernah Terdaftar Nikah yang merupakan Surat bukan Akta dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang membuktikan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2, P.3, P.4** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon beragama Islam berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, oleh karena itu Pengadilan Agama Marabahan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** berupa fotokopi Akte cerai Pemohon I yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II masih terikat dengan istri terdahulu dan baru resmi bercerai pada tahun 2024;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** berupa fotokopi Akte cerai Pemohon II yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II berstatus janda cerai, namun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II telah memberikan Pengakuan dihadapan Hakim bahwa Pemohon I disaat menikah dengan Pemohon II, pada saat itu Pemohon I berstatus duda cerai dengan pernikahan dengan isteri terdahulu dan baru resmi bercerai pada tahun 2024, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, namun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7** dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan dan Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon pada tanggal 24 November 2015, di Desa Karya Makmur Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala telah melangsungkan pernikahan secara *sirri* menurut tata cara agama Islam;
- bahwa Pemohon I disaat menikah dengan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan istri terdahulu dan baru bercerai secara resmi pada tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, namun telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriah, oleh Mohammad Sahli Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I. S.H.,M.Sy, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I. S.H.,M.Sy

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 280.000,00
4. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Mrb